



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI BANGLI**

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli,  
Bali 80613. [www.pn-bangli.go.id](http://www.pn-bangli.go.id), [pnegeribangli@gmail.com](mailto:pnegeribangli@gmail.com)

**RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT**  
Nomor. 16/Pdt.G/2023/PN Bli

Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 saya I Wayan Kasna Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Bli Tanggal 05 Juni 2024;

**TELAH MEMANGGIL**

**I Ni Wayan Murtni**

lahir Sulawesi / 15 Juli 1992, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Alamat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bangli yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 61;  
Hari : Senin;  
Tanggal : 08 Juli 2023;  
Pukul : 09.00 WITA;

dalam perkara perdata antara:

Ni Kadek Merta Sriningsih Sebagai Penggugat;

Lawan


I Putu Padma Yasa Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya laksanakan melalui Website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang hari dan tanggal sidang diatas.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

I Wayan Kasna



Bangli, 5 Juni 2024

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli  
di –

**BANGLI.**

Perihal : **Gugatan Perceraian.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**I KADEK ARIMBAWA**, Tempat/tanggal lahir Pulesari/ 19 September 1992, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dengan ini hendak mengajukan **Gugatan Perceraian** terhadap :

**NI WAYAN MURTINI**, Tempat/tanggal lahir Sulawesi/ 15 Juli 1992, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat untuk saat ini Alamat Tergugat tidak di ketahui, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 30 Juli 2010, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Lanus sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor :168/TEMBUKU/WNI/2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Mei 2012, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **I Wayan Putrawan**, Lahir di Pulesari Kangin, Tanggal, 13 Mei 2011, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-15042014-0014 Tanggal 19 September 2016;
  2. **Ni Kadek Juliyanti**, Lahir di Bangli, Tanggal, 11 Juli 2018, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LU-20082018-0001 Tanggal 20 Agustus 2018;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip;
5. Bahwa Penggugat merasa gagal menjadi kepala keluarga karena gagal dalam membina rumah tangga sehingga Penggugat tidak bisa mempertahankan hubungannya yang sudah berjalan selama 14 tahun dengan Tergugat;
6. Bahwa inti dari permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan pria lain yang tiada lain adalah seorang buruh yang bekerja di orang tua Penggugat;
7. Bawa setelah orang tua Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa Tergugat ada hubungan dengan buruh yang bekerja di orang tua Penggugat;
8. Bahwa setelah Tergugat mengakui adanya hubungan khusus dengan buruh yang bekerja di rumah orang tua Penggugat lantas Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dengan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak tahu keberadaannya dimana;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa anak yang terlahir dari pasangan Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat;
11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 30 Juli 2010, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama Jro Mangku Lanus sesuai dengan Kutipan Akta Perkawin Nomor :168/TEMBUKU/WNI/2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 15 Mei 2012, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Pulesari Kangin, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A t a u :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan untuk mendapatkan penyelesaian dalam waktu yang tidak terlalu lama dan akhirnya tidak lupa mengucapkan terima kasih;

Hormat Penggugat



**I KADEK ARIMBAWA**